

TANGGAL PENYUSUNAN	DD/BLN/THN	TANGGAL REVISI	DD/BLN/THN
	14/09/2020		
FAKULTAS	Hukum		
PROGRAM STUDI	Hukum		
JENJANG	S1		
KODE & NAMA MK		Antropologi Budaya dan Soisologi	
SKS	2	SEMESTER	I
STATUS MK	Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MKB)		
DOSEN PENGAMPU	Hana Krisnamurti, S.H., M.H Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H Inda Nurdahniar, S.H., M.Hum		
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	SIKAP DAN TATA NILAI	Memperlihatkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang mengetahui tentang peran dan tanggung jawab ahli hukum yang humanis dan memiliki tanggung jawab sosial.	
	PENGETAHUAN	Menguasai pengetahuan dan kemahiran berpikir yuridik futuristik yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi kasus-kasus hukum	
	KETRAMPILAN UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahliannya. 2. Menguasai pengetahuan hukum Indonesia sehingga mampu menjadi praktisi hukum yang kompetitif dalam perkembangan hukum di era globalisasi 	

	KETRAMPILAN KHUSUS	Mampu mengaplikasikan antropologi hukum dan sosiologi dalam proses dan praktik dengan pendekatan rasional komprehensif.
RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu memahami hukum dari perspektif antropologi; 2. Memahami dan menjelaskan timbulnya Antropologi sebagai suatu ilmu; 3. Memahami dan menjelaskan Antropologi dalam dua pembagian besar, yaitu Antropologi fisik dan Antropologi Budaya; 4. Membedakan Antropologi dengan ilmu sosial lain yang juga mempelajari tentang manusia, tentang fenomena kehidupan manusia; 5. Membedakan Antropologi dengan Sosiologi, sebagai ilmu yang sama-sama mempelajari masyarakat dan kebudayaan; 6. Menentukan kontribusi dan kedudukan Antropologi terhadap ilmu sosial lainnya, terutama dengan Sejarah, dan demikian sebaliknya; 7. Memahami dan menjelaskan sejarah dan perkembangan kebudayaan dalam kehidupan manusia 	
DESKRIPSI MATA KULIAH	<p>Sebagai mata kuliah pengantar, maka tentunya Pengantar Antropologi akan berisi dasar-dasar dan pokok-pokok pikiran Antropologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri dan berkontribusi terhadap berbagai ilmu lain, sebagai kajian yang komprehensif tentang kehidupan manusia.</p> <p>Secara umum Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Hanya untuk membedakannya dengan ilmu-ilmu lain yang juga mempelajari manusia, maka Antropologi cenderung untuk lebih mempelajari manusia dari fenomena budaya sebagai suatu bentuk kehidupan dan fenomena yang menimbulkan bentuk kehidupan itu ada baik secara fisik maupun secara sosial-budaya. Pada garis besarnya, kajian Antropologi ini meliputi dua bagian besar, yaitu yang pertama adalah yang disebut dengan Antropologi Fisik dan kedua adalah Antropologi Budaya</p> <p>Mata kuliah ini mengkaji secara mendasar mengenai fenomena kebudayaan sebagai suatu sistem dan kecenderungannya untuk senantiasa berubah sesuai dengan akumulasi kebutuhan manusia. Kebudayaan sebagai bentuk komprehensif yang melibatkan hubungan dari berbagai wujud nilai, aktivitas, dan material dengan unsur kebudayaan universal, dimana Hampir dari seluruh aktivitas dan produktivitas manusia tersebut berorientasi pada suatu sistem nilai budaya yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan, filsafat, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan seni.</p>	

METODE PEMBELAJARAN	<p><i>Discovery Learning</i></p> <p><i>Cooperative Learning</i></p> <p><i>Problem Based Learning and Inquiry</i></p>
PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	<p>Mahasiswa memiliki seperangkat pemahaman dan kemampuan mengenai dasar dasar Antropologi budaya, serta mampu mengamati perkembangan social budaya masyarakat yang ada di lingkungan kita.</p>
REFERENSI	<p>Alisyahbana, Sutan Takdir. (1988). <i>Kebudayaan Sebagai Perjuangan</i>, Jakarta: PT Dian Rakyat.</p> <p>Bachtiar- G Tan-Sadli-Sumardi (1988). <i>Masyarakat dan Kebudayaan, Kumpulan Karangan Untuk Prof.Dr. Selo Soemardjan</i>. Jakarta : Penerbit Djambatan.</p> <p>Firth, Raymond-Mochtan, B.-Puspanegara S. (1966). <i>Tjiri-tjiri Dan Alam Hidup Manusia</i>, Bandung: Penerbit Sumur Bandung.</p> <p>Hoselitz, Bert F.ed. (1988). <i>Panduan Dasar Ilmu-Ilmu Sosial</i>, terj. (<i>A Readers Guide To The Social Sciences</i>); Jakarta: CV Rajawali</p> <p>Kartodirdjo,Sartono. (1984). <i>Melihat Sejarah Dari Segi Baru</i> dlm. Frederick,W.H-Soeroto,S. ed. (1984). <i>Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum Dan Sesudah Revolusi</i>; Jakarta: LP3ES.</p> <p>Koentjaraningrat (1990). <i>Sejarah Teori Antropologi</i>, jilid 1 – 2, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.</p> <p>Mead, Margareth. (1988). <i>Taruna Samoa, Remaja Dan Kehidupan Sex Dalam Kebudayaan Primitif Suatu Penelitian Antropologi Budaya</i> (terj.); Jakarta: Penerbit Bhratara.</p> <p>Peurseun, Van C.A. (1984). <i>Strategi Kebudayaan</i>, (terj.), Yogyakarta: Penerbit Kanisius.</p>



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Program Studi: Hukum

Fakultas: Hukum

**Mata Kuliah: Antropologi
Budaya dan Sosiologi**

Antropologi
Budaya dan
Sosiologi

Kode:

SKS:

2

Semester : I

Dosen Pengampu:

Hana Krisnamurti, S.H., M.H

Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H

Inda Nurdahniar, S.H., M.Hum

**Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah (CPMK):**

1. Mahasiswa mampu memahami hukum dari perspektif antropologi;
2. Memahami dan menjelaskan timbulnya Antropologi sebagai suatu ilmu;
3. Memahami dan menjelaskan Antropologi dalam dua pembagian besar, yaitu Antropologi fisik dan Antropologi Budaya;
4. Membedakan Antropologi dengan ilmu sosial lain yang juga mempelajari tentang manusia, tentang fenomena kehidupan manusia;
5. Membedakan Antropologi dengan Sosiologi, sebagai ilmu yang sama-sama mempelajari masyarakat dan kebudayaan;
6. Menentukan kontribusi dan kedudukan Antropologi terhadap ilmu sosial lainnya, terutama dengan Sejarah, dan demikian sebaliknya;
7. Memahami dan menjelaskan sejarah dan perkembangan kebudayaan dalam kehidupan manusia.

1	2	3	4	5	6	7
Ming	Kemampuan Akhir	Bahan	Metode	Waktu	Pengalaman	Penilaian

gu ke-	tiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)	Kajian/Pokok Bahasan	Pembelajaran		Belajar Mahasiswa	Kriteria & Indikator	Bobot (%)
1	Mahasiswa Mampu Menguraikan Materi Pengantar Antropologi Budaya dan Sosiologi Hukum.	Pengantar Antropologi Budaya dan Sosiologi Hukum.	<i>Discovery Learning</i> dengan menggunakan media daring berupa aplikasi <i>Google Meet</i> atau <i>Zoom</i> .	2 x 50 Menit	Mempelajari dan memahami materi pengantar antropologi budaya dan sosiologi hukum.	Kelancaran Komunikasi saat Menjelaskan Materi dalam Presentasi serta Kerjasama yang Baik	
2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan obyek kajian antropologi hukum, letak antropologi hukum dalam disiplin hukum dan mampu membedakan antara kajian ANTROPOLOGI HUKUM, Sosiologi Hukum dan Hukum Adat.	I. Pendahuluan: (1) Pengertian dan obyek antropologi hukum; (2) Letak antropologi hukum dalam disiplin hukum; (3) Perbedaan antara	<i>Discovery Learning</i> dengan menggunakan media daring berupa aplikasi <i>Google Meet</i> atau <i>Zoom</i> .	2 x 50 Menit	Mempelajari dan memahami pengertian dan obyek antropologi hukum, letak antropologi hukum dalam disiplin ilmu hukum, dan perbedaan antara kajian antropologi hukum dengan kajian sosiologi Hukum dan	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian AH, menyebutkan obyek AH, menjelaskan letak AH dalam disiplin hukum, serta dapat membedakan antara kajian AH dengan	

		antropologi hukum, Sosiologi Hukum, dan Hukum Adat.			Hukum Adat.	kajian Sosiologi Hukum dan Hukum Adat.	
3	Mahasiswa mampu mendiskusikan dan menyimpulkan pengertian dan obyek kajian AH, letak AH dalam disiplin hukum dan perbedaan-perbedaan antara kajian AH dengan Sosiologi Hukum dan Hukum Adat.	<i>Studi Task:</i> (1) Pengertian dan obyek kajian AH; (2) Letak AH dalam disiplin Ilmu Hukum; (3) Perbedaan antara AH, Sosiologi Hukum, dan Hukum Adat.	<i>Cooperative Learning</i> dengan Pemberian Materi menggunakan media <i>Power Point</i> dan dibagikan dengan menggunakan aplikasi <i>Google Classroom</i> .	2 x 50 Menit	Mendiskusikan dan merangkum hasil diskusi mengenai pengertian dan obyek AH, letak AH dalam disiplin hukum, serta perbedaan antara kajian AH dengan kajian Sosiologi Hukum dan Hukum Adat.	Mahasiswa mampu menjelaskan dalam diskusi mengenai pengertian dan obyek kajian AH, letak AH dalam disiplin hukum dan perbedaan antara kajian AH dengan kajian Sosiologi Hukum dan Hukum Adat.	
4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan AH	II. Sejarah Perkembangan dan Ruang Lingkup AH	<i>Cooperative Learning</i> dengan	2 x 50 Menit	Mempelajari dan memahami dan menjelaskan sejarah	Mahasiswa mengerti, memahami dan dapat	

	dan ruang lingkup kajian AH.	(1) Sejarah Perkembangan AH. (2) Ruang Lingkup AH.	Pemberian Materi menggunakan media <i>Power Point</i> dan dibagikan dengan menggunakan aplikasi <i>Google Classroom</i> .		perkembangan AH dan ruang lingkup kajian AH.	menjelaskan sejarah perkembangan AH, serta dapat menyebutkan ruang lingkup kajian AH.	
5	Mahasiswa mampu mendiskusikan dan menyimpulkan sejarah perkembangan dan ruang lingkup kajian AH.	<i>Studi Task:</i> (1) Sejarah Perkembangan AH. (2) Ruang Lingkup AH.	<i>Cooperative Learning</i> dengan Pemberian Materi menggunakan media <i>Power Point</i> dan dibagikan dengan menggunakan aplikasi <i>Google Classroom</i> .	2 x 50 Menit	Mendiskusikan dan merangkum hasil diskusi mengenai sejarah perkembangan AH dan ruang lingkup kajian AH.	Mahasiswa mampu menjelaskan dalam diskusi dan merangkum / menyimpulkan sejarah perkembangan dan ruang lingkup AH.	

6	Mahasiswa mampu memahami konsep hukum dalam perspektif AH.	III. Konsep Hukum dalam Perspektif Antropologi Hukum.	<i>Cooperative Learning</i> dengan Pemberian Materi menggunakan media <i>Power Point</i> dan dibagikan dengan menggunakan aplikasi <i>Google Classroom</i> .	2 x 50 Menit	Mempelajari dan memahami konsep hukum dalam perspektif AH.	Mahasiswa mengerti dan memahami konsep hukum dalam perspektif AH.	
7	Mahasiswa mampu mendiskusikan dan menyimpulkan konsep-konsep hukum dalam perspektif AH.	<i>Discussion Task:</i> (1) Sistem hukum dalam perspektif AH. (2) Hukum sebagai aspek kebudayaan .	<i>Problem Based Learning and Inquiry</i> , diskusi dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi <i>Google Meet</i> atau <i>Zoom</i> .		Mendiskusikan dan merangkum hasil diskusi mengenai konsep-konsep hukum dalam perspektif AH.	Mahasiswa mampu menjelaskan dalam diskusi konsep-konsep hukum dalam perspektif AH.	

8	UTS						
9	Mahasiswa mampu memahami adanya fakta pluralisme hukum dalam masyarakat.	IV. Pluralisme Hukum. (1) Pengertian pluralisme hukum (2) Tipe-tipe pluralisme hukum.	<i>Cooperative Learning</i> dengan Pemberian Materi menggunakan media <i>Power Point</i> dan dibagikan dengan menggunakan aplikasi <i>Google Classroom</i> .	2 x 50 Menit	Mempelajari dan memahami pluralisme hukum dalam masyarakat.	Mahasiswa mengerti. Memahami dan menjelaskan fakta adanya pluralism hukum dalam masyarakat.	
10	Mahasiswa mampu mendiskusikan dengan contoh-contoh mengenai fakta adanya pluralisme hukum dalam masyarakat.	<i>Discussion Task:</i> (1) Pengertian pluralisme hukum (2) Tipe-tipe pluralisme hukum	<i>Problem Based Learning and Inquiry</i> , diskusi dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi <i>Google Meet</i>	2 x 50 Menit	Mendiskusikan dan merangkum hasil diskusi mengenai pluralisme hukum dalam masyarakat.	Mahasiswa mampu menjelaskan dengan contoh-contoh dalam diskusi mengenai fakta-fakta pluralisme hukum dalam masyarakat.	

			<i>atau Zoom.</i>				
11	Mahasiswa mampu menjelaskan kaitan antara antropologi hukum dan sosiologi hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika dan perkembangan teori antropologi 2. Penerapan antropologi hukum 3. Penerapan sosiologi hukum 4. Perbandingan teori antropologi dan sosiologi hukum. 	<p><i>Cooperative Learning</i> dengan Pemberian Materi menggunakan media <i>Power Point</i> dan dibagikan dengan menggunakan aplikasi <i>Google Classroom</i>.</p>	2 x 50 Menit	Menjelaskan kaitan antara antropologi hukum dengan sosiologi hukum.	<p>Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi, dinamika dan perkembangan teori antropologi 2. Penerapan ilmu antropologi hukum di masyarakat Indonesia 3. Penerapan sosiologi hukum di masyarakat Indonesia 4. Perbandingan teori antropologi 	

						dan sosiologi hukum dan penerapannya pada masyarakat.	
12	Mahasiswa mampu memahami terjadinya sengketa dalam masyarakat, intensitas sengketa, serta model-model penyelesaiannya.	V. Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat (1) Subyek sengketa (2) Proses sengketa (3) Sengketa berkepanjangan (4) Model penyelesaian sengketa	<i>Cooperative Learning</i> dengan Pemberian Materi menggunakan media <i>Power Point</i> dan dibagikan dengan menggunakan aplikasi <i>Google Classroom</i> .	2 x 50 Menit	Mempelajari dan memahami materi tentang Penyelesaian sengketa dalam masyarakat.	Mahasiswa mengerti, memahami dan dapat menjelaskan latar belakang terjadinya sengketa, intensitas sengketa, serta cara-cara dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat.	
13	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan teori-teori AH yang relevan dalam menjelaskan suatu kasus sengketa yang terjadi	<i>Problem Task:</i> (1) Latar belakang terjadinya sengketa (2) Cara-cara	<i>Cooperative Learning</i> dengan Pemberian Materi menggunakan media	2 x 50 Menit	Mendiskusikan dan merangkum hasil diskusi tentang kasus sengketa tertentu dalam masyarakat yang	Mahasiswa mampu menggunakan teori-teori AH menjelaskan / memecahkan kasus-kasus	

		penyelesaian sengketa.	<i>Power Point</i> dan dibagikan dengan menggunakan aplikasi <i>Google Classroom</i> .		ditugaskan kepada mahasiswa.	sengketa yang terjadi dalam masyarakat.	
14	Mahasiswa mampu memahami pakem-pakem penelitian hukum dengan pendekatan AH.	VI. Metode Penelitian Antropologi Hukum.	<i>Cooperative Learning</i> dengan Pemberian Materi menggunakan media <i>Power Point</i> dan dibagikan dengan menggunakan aplikasi <i>Google Classroom</i> .	2 x 50 Menit	Mempelajari dan memahami metode penelitian hukum dengan pendekatan AH.	Mahasiswa mengerti dan memahami pakem-pakem penelitian hukum dengan pendekatan antropologi hukum.	
15	Mahasiswa terampil membuat proposal penelitian hukum yang menggunakan pendekatan AH.	<i>Discussion Task:</i> Diskusi Proposal	<i>Problem Based Learning and Inquiry</i> , diskusi	2 x 50 Menit	Mendiskusikan proposal penelitian hukum dengan	Mahasiswa dapat membuat proposal penelitian	

		terpilih yang menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan AH.	dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi <i>Google Meet</i> atau <i>Zoom</i> .		pendekatan AH.	hukum yang menggunakan pendekatan AH.	
16	UAS						
Daftar Referensi:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Alisyahbana, Sutan Takdir. (1988). <i>Kebudayaan Sebagai Perjuangan</i>, Jakarta: PT Dian Rakyat. 2. Bachtiar- G Tan-Sadli-Sumardi (1988). <i>Masyarakat dan Kebudayaan, Kumpulan Karangan Untuk Prof.Dr. Selo Soemardjan</i>. Jakarta : Penerbit Djambatan. 3. Firth, Raymond-Mochtan, B.-Puspanegara S. (1966). <i>Tjiri-tjiri Dan Alam Hidup Manusia</i>, Bandung: Penerbit Sumur Bandung. 4. Hoselitz, Bert F.ed. (1988). <i>Panduan Dasar Ilmu-Ilmu Sosial</i>, terj. (A Readers Guide To The Social Sciences); Jakarta: CV Rajawali 5. Kartodirdjo,Sartono. (1984). <i>Melihat Sejarah Dari Segi Baru</i> dlm. Frederick,W.H-Soeroto,S. ed. (1984). <i>Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum Dan Sesudah Revolusi</i>; Jakarta: LP3ES. 6. Koentjaraningrat (1990). <i>Sejarah Teori Antropologi</i>, jilid 1 - 2, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 7. Mead, Margareth. (1988). <i>Taruna Samoa, Remaja Dan Kehidupan Sex Dalam Kebudayaan Primitif Suatu Penelitian Antropologi Budaya</i> (terj.); Jakarta: Penerbit Bhratara. 8. Peurseun, Van C.A. (1984). <i>Strategi Kebudayaan</i>, (terj.), Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 					

